



**M E N T E R I**

**TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

SURAT - KEPUTUSAN  
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
NO. : KEPT. 69 /MEN/1980  
TENTANG :  
PERLUASAN LINGKUP ISTIRAHAT  
TAHUNAN BAGI BURUH.

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI :

- imbang : a. bahwa Istirahat Tahunan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 37 Tahun 1954) hanya mencakup buruh-buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan tertentu saja ;
- b. bahwa sesuai dengan azas pembangunan, maka sudah tiba waktunya untuk memperluas lingkup berlakunya istirahat tahunan bagi buruh ;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1954 ps. 1 b yang menetapkan kewenangan Menteri untuk mengadakan penyimpangan dari ketentuan pasal 1 a.
- bagat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1954 tentang Istirahat Tahunan Bagi Buruh (lembaran Negara Republik Indonesia No. 37 Tahun 1954).
2. Keputusan Presiden R.I. No. 59/M/1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III.

M E M U T U S K A N :

lapkan : SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
TENTANG PERLUASAN LINGKUP ISTIRAHAT TAHUNAN BAGI BURUH.

Pasal 1 .....

Pasal 1.

Selain perusahaan tersebut didalam pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1954 seperti dimaksud dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 37 aturan Istirahat Tahunan tersebut diberlakukan juga terhadap buruh --- yang bekerja pada perusahaan lainnya.

Pasal 2.

- (1). Istirahat Tahunan dimaksud Pasal 1 diatas berlaku -- baik terhadap hubungan kerja untuk waktu tertentu -- maupun untuk waktu tidak tertentu.
- (2). Bilamana hubungan kerja diadakan untuk waktu tertentu maka istirahat tahunan untuk tahun terakhir buruh berhak atas suatu pembayaran penggantian istirahat tahunan yang belum diambil dan dibayarkan paling lambat -- pada saat berakhirnya hubungan kerja.

Pasal 3.

Dalam pelaksanaan ketentuan tentang Istirahat Tahunan, majikan wajib memberitahukan secara tertulis kepada buruh -- tentang saat timbulnya hak Istirahat Tahunan.

Pasal 4.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

DITETAPKAN DI : J A K A R T A  
PADA TANGGAL : 10 - 5 - 1980



disampaikan kepada yth.  
Setaris Jendral Depnakertrans  
Dektur Jendral Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi.  
Direktur dalam lingkungan Ditjen Binalindung T.K.  
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Binalindung Tenaga Kerja.  
Kepala Kantor Ditjen Binalindung Tenaga Kerja.  
i p .